

# Analisis Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Banyuasin

\*Sudin

Institut Teknologi dan Bisnis Nasional  
Banyuasin, Indonesia

[sudin403@yahoo.com](mailto:sudin403@yahoo.com)

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 29/10/2022

Diterima : 9/11/2022

Dipublikasi : 9/11/2022

## ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan PAD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2015-2021 dan untuk mengetahui seberapa besar dan berpengaruhnya kontribusi pajak restoran tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Realisasi pajak restoran yang tidak mencapai target pada tahun 2015-2021 mempengaruhi kontribusi pajak yang di berikan oleh pajak restoran ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten . Setelah menganalisis dan mengolah data, kontribusi pajak restoran Kabupaten masuk dalam kriteria sangat kurang, persentase rata-rata kontribusinya hanya mencapai 7.03% pertahun. Faktor umum yang menyebabkan kontribusi pajak masih sangat kurang adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari dinas pendapatan daerah Kabupaten . Meskipun kontribusi pajak restoran termasuk kriteria sangat rendah tetapi pajak restoran ini memiliki peran dalam membantu menambah pendapatn daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pajak

## I. PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Setiap daerah harus bertindak efektif sebagai administrator agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan (Safuridar, 2018)

Menurut (Mahmudi, 2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten , maka akan dibandingkan antara

realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, selanjutnya dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai berikut:

**Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

persentase	Tingkat kontribusi
0 - 10%	Sangat kurang
11 – 20%	Kurang
21 – 30%	Sedang
31 – 40%	Cukup Sedang
41 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko ,2013

Melihat usaha kuliner di Kabupaten semakin hari semakin diminati dengan banyaknya masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang gemar memburu beberapa aneka menu makanan baik makanan tradisional, nasional maupun internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha kuliner tersebut dari waktu ke waktu. Dengan berkembangnya usaha/bisnis di Kabupaten diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten .

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak restoran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi pajak Restoran terhadap PAD Pemerintah Kabupaten dan faktor yang menghambat pengelolaan pajak restoran serta upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten .

## II. STUDI LITERATUR

### Penelitian Terdahulu

(Prasetyo and Ngumar, 2017), (Iftakur Rizqiyah, 2014) dan (Fikri and Mardani, 2017) hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran Metde yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah beserta variabel. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.

### Pengertian Pajak

Pengertian pajak telah berubah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. Menurut Undang-Undang tersebut, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat

memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Tuwo, 2016)

pendapat (Munawir, 2014) menyatakan Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **Pajak Restoran**

Menurut (Rahayu et al, 2014) Pajak restoran adalah sumbangan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada tamu atau konsumen yang menggunakan pelayanan yang telah disediakan, pajak restoran juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Adapun menurut (Wulandar and Iryanie, 2018) mengatakan bahwa: "Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain".

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut (Marihot Pahala, 2016) pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Perhitungan pajak restoran besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai rumus berikut (Marihot Pahala, 2016)

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  
= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Diterima atau yang seharusnya diterima

### **Indikator Pajak Restoran**

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2012) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah restoran secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak.

### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya di sebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017). Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan

### Indikator Pendapatan Asli Daerah


Menurut (Baldrick, 2017) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi indikator pendapatan asli daerah yaitu : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

### Kerangka Berfikir

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yaitu pajak restoran.

Pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak restoran, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka digambarkan kerangka berfikir seperti di bawah ini.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

## III. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut (Arikunto, 2018) pada

dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu adanya hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Dalam penelitian ini, penelitian hanya terbatas pada presentase yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran di Kabupaten . Selanjutnya dari hasil perhitungan prosentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang penulis teliti.

### Kontribusi Pajak

Menurut (Carunia, 2017) menyatakan bahwa “semakin tinggi Kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerin tahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif”.

Kontribusi yang di maksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Analisis Efektifitas

Menurut (Mahmudi, 2016) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak parkir maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Analisa Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Oleh kaerana itu perlu dilakukan usaha meningkatkan PAD melalui satu komponen pajak daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan pajak restoran. Tabel berikut menunjukan besarnya kontribusi pajak restoran dalam upaya meningkatkan Jumlah PAD di Kabupaten

**Tabel 2 Kriteria Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Tahun 2015-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD Kabupaten	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	14.474.530.794	52.919.444.312	27.35200829	Sedang
2016	10.451.400.008	59.484.579.611	17.5699317	Kurang
2017	12.089.693.001	58.677.094.555	20.60376897	Kurang
2018	12.082.416.910	81.342.647.355	14.85372963	Kurang
2019	13.854.751.140	69.943.956,305	19.80836068	Kurang
2020	10.222.515.372	55.055.509.337	18.56765198	Kurang

Sumber: Hasil Pengolahan penulis 2022

Hasil tingkat kontribusi adalah merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/ manfaat pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi pajak tersebut maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap PAD. Untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD. Tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami penurunan dari 27,35% di tahun 2015, 17,56% di tahun 2016, 20,60% di tahun 2017, 14,85% di tahun 2018, 19,80 di tahun 2019 dan 18,56% di tahun 2020. Di lihat dari persentasi kontribusi tersebut di kreteriakan kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli daerah kabupaten .

Hasil penelitian di dukung oleh (Iftakur Rizqiyah, 2014) dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 – 2013). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini Terdapat pengaruh signifikan secara persial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009-2013, namun secara simultan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang.

Dari hasil analisis dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten , Peneliti merangkum beberapa Faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya kontribusi Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebagai berikut: 1. Pengusaha atau pemilik Restoran menutup usahanya karena situasi dan kondisi ekonomi bisnis mereka yang kurang kondusif. Dalam suatu usaha kita bisa saja dihadapkan pada suatu kondisi dimana laba yang kita peroleh tidak sebesar dengan biaya-biaya rutin yang harus dibayarkan. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak. 3. Adanya wajib pajak yang tidak patuh atau mengelakkan pembayaran pajak, alasan yang paling umum beberapa gelintir masyarakat malas membayar pajak karena berpikiran negatif, takut uang tidak sampai ke kas negara karena tindak korupsi. 4. Belum optimalnya sosialisasi sadar pajak yang dilakukan dinas pendapatan kepada wajib pajak, masyarakat pada umumnya dan pengusaha/pengelola pajak restoran pada khususnya karena kendala yang paling utama dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah kurangnya kesadaran pada khususnya karena kendala yang paling utama dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah kurangnya kesadaran dalam membayar pajak akibat dari ketidaktahuan wajib pajak akan pajak adanya restoran. 5. Sistem pengawasan yang minim oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah kabupaten karena tidak konsisten untuk langsung turun kelapangan untuk memantau objek-objek pajak restoran dan omset yang didapat oleh pengelola restoran dan menjalin koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan pemungut pajak.

### Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran

Tingkat efektivitas pajak restoran dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di tahun 2015-2020 dapat dilihat pada

**Tabel berikut. Tabel 3 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2015-2020**

Tahun	Pajak Restoran (Rp)		Rasio Efektifitas %	Kreteria
	Pajak Restoran (Rp)	Target		
2015	14.474.530.794	12.380.149.780	116.917251	Sangat Efektif
2016	10.451.400.008	20.504.990.000	50.97003221	Efektif
2017	12.089.693.001	21.536.875.000	56.13485244	Kurang efektif
2018	12.082.416.910	21.530.239.000	56.11835944	Kurang efektif
2019	13.854.751.140	21.530.239.000	64.35019667	Kurang efektif
2020	10.222.515.372	13.510.404.000	75.66402435	Cukup efektif

Sumber: Hasil Pengolahan penulis 2022

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui tingkat kontribusi pemungutan pajak restoran di Kabupaten selama kurun waktu dari tahun 2015-2020. Kedua, untuk mengetahui kontribusi yang diberikan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten selama kurun waktu dari tahun 2015-2020. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan adalah sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya penerimaan dari pajak berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, dan peningkatan belanja negara untuk penanggulangan Covid-19.

Tingkat kontribusi pengelolaan pemungutan pajak restoran Kabupaten selama periode tahun 2015-2020 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 70,02. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, pemungutan pajak restoran semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2015-2021 merupakan kinerja yang baik karena perolehan pajak restoran sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan pajak restoran perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Memah, 2013) Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai 55 persentase lebih dari 100%..

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut: 1. Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan pajak restoran Kabupaten selama periode tahun 2015-2020 dapat dikatakan efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitas 70.02. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan pajak restoran semakin baik. 2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten periode 2015-2020 sebesar 19,80% per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang baik.

## VI. REFERENSI

- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel Danpajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadappendapatan Asli Daerah (Pad)(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). Brawijaya University.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baldrig Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(1).
- Firdausy, Carunia. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Cetakan pertama. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta
- Kabupaten , Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Munawir, S. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009-2013). Universitas Dian Nuswantoro.
- Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3).
- Safuridar, S. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 2(1), 69-80.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2016) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo . 2016
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tuwo, V. (2016). Pengaruh sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* , 4 (1).
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang Terfokus Pada Otonomi Daerah.
- Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum Pengenaan PPN dan PPn BM.
- Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.